

WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1330 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM DAN PENERTIBAN  
BARANG MILIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA YAPONO  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa banyaknya permasalahan hukum yang terjadi, serta untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja bagi seluruh Pegawai di lingkup Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon, perlu adanya pendampingan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas pada jabatan kedinasan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penertiban Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon agar tertata secara baik dan terkoordinir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pendampingan Bantuan Hukum Dan Penertiban Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- f

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Bantuan Hukum Dan Penertiban Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memberikan pendampingan bantuan hukum terhadap masalah Hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara;
  2. Memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif dalam penyelesaian sengketa hukum;
  3. Melakukan proses mediasi, negosiasi, arbitrase dan konsiliasi dalam pendampingan dan penyelesaian sengketa hukum;
  4. Menginventarisir Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon;
  5. Mengendalikan seluruh permasalahan Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon;
  6. Melakukan Penertiban, Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon selaku Kuasa Pemilik Modal melalui Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 April 2025

WALIKOTA AMBON,

  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:


1. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1330 TAHUN 2025  
TANGGAL 9 APRIL 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN  
BANTUAN HUKUM DAN PENERTIBAN  
BARANG MILIK PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA YAPONO  
KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	WALIKOTA AMBON	PEMBINA	
2	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON	PENGARAH	
3	DIREKTUR PERUMDAM TIRTA YAPONO	KETUA	
4	KEPALA BAGIAN HUKUM SETKOT AMBON	SEKRETARIS	
5	INSPEKTUR KOTA AMBON	ANGGOTA	
6	KASI. PIDSUS KEJARI AMBON	ANGGOTA	
7	KASI. DATUN KEJARI AMBON	ANGGOTA	
8	KASUBSI. PERTIMBANGAN HUKUM KEJARI AMBON		
9	STAF AHLI BIDANG HUKUM PERUMDAM TIRTA YAPONO	ANGGOTA	
10	KEPALA BAGIAN SPI PERUMDAM TIRTA YAPONO	ANGGOTA	
11	ZULKARNAIN TOMIA, SH. (STAF PADA PERUMDAM TIRTA YAPONO)	ANGGOTA	
12	TATY H. RAHARENG, SH. (STAF PADA BAGIAN HUKUM SETKOT AMBON)	ANGGOTA	
13	GUY GIAN JOSAN, SH.,MH. (STAF PADA PERUMDAM TIRTA YAPONO)	ANGGOTA	

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA